

BAB II

LANDASAN TEORI

A. LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT

1. Pengertian Lembaga Pengelola Zakat

Secara defenitif, Lembaga pengelola zakat (LPZ) merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ, maupun yang dibentuk oleh masyarakat dan dilindungi oleh pemerintah seperti LAZ. Bahwa "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan peng-koordinasian dalam pegumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat."¹Berdasarkan peraturan perundang-undangan, di Indonesia terdapat dua jenis Lembaga Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Untuk dapat mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya untuk kepentingan *mustahik*, pada tahun 1999, dibentuk Undang-Undang (UU) tentang Pengelolaan Zakat, yaitu UU No. 38 Tahun 1999. UU ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Sebelumnya pada tahun 1997 juga keluar Keputusan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 1998, yang memberi wewenang kepada masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk

¹Bank, *policy brief*, 'Poverty Reduction', 2005

melakukan pengumpulan dana maupun menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah (ZIS). Diberlakukannya beragam peraturan tersebut telah mendorong lahirnya berbagai Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) di Indonesia. Kemunculan lembaga-lembaga itu diharapkan mampu merealisasikan potensi zakat di Indonesia.²

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) misalnya sebagai salah satu pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah secara perlahan tapi pasti dapat terus meningkatkan pengumpulan dana zakat yang cukup signifikan. Pada tahun 2007 dana zakat yang terkumpul di BAZNAS mencapai Rp. 450 miliar, 2008 meningkat menjadi Rp. 920 miliar, dan pada 2009 tumbuh menjadi Rp. 1,2 triliun. Untuk tahun 2010, dana zakat yang berhasil dikumpulkan BAZNAS mencapai Rp. 1,5 triliun. Meskipun angka yang berhasil dicapai oleh BAZNAS belum sebanding dengan potensi zakat yang ada di tengah-tengah masyarakat yang diprediksi bisa mencapai Rp. 19 triliun (PIRAC), atau Rp. 100 triliun (Asian Development Bank), akan tetapi apa yang telah dicapai oleh BAZNAS sesungguhnya merupakan prestasi yang luar biasa dalam menghimpun zakat.³

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Adapun institusi yang mengurus zakat yang lain adalah Badan Amil Zakat yaitu organisasi pengelola zakat yang di bentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan

²Muhammad Yusuf al-Qaradhowi, *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, Terj. Umar Fanany, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), hlm. 105.

³Masiyah Kholmi, "Akuntabilitas dan Pembentukan Perilaku Amanah dalam Masyarakat Islam". *Jurnal Studi Masyarakat Islam* 2012.. Volume 15 Nomor 1: 63-72.

pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Asas-asas Lembaga Pengelolaan Zakat.⁴

2. Asas-asas Lembaga Pengelola Zakat

Sebagai sebuah lembaga, Lembaga Pengelolaan Zakat memiliki asas-asas yang menjadi pedoman kerjanya. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa Asas-asas Lembaga Pengelola Zakat adalah:⁵

- a. *Syariat Islam*. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Lembaga Pengelola Zakat haruslah berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian zakat.
- b. *Amanah*. Lembaga Pengelola Zakat haruslah menjadi lembaga yang dapat dipercaya.
- c. *Kemanfaatan*. Lembaga Pengelola Zakat harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
- d. *Keadilan*. Dalam mendistribusikan zakat, Lembaga Pengelola Zakat harus mampu bertindak adil.
- e. *Kepastian hukum*. Muzakki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.
- f. *Terintegrasi*. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara hierarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

⁴Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 1.

⁵A. Muchaddam Fahham, "Padadigma Baru Pengelolaan Zakat di Indonesia", dalam Jurnal *Kesejahteraan Sosial*, Vol.III, No. 19/I/P3DI/Oktober/2011

g. *Akuntabilitas*. Pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

Lembaga pengelola zakat yang berkualitas sebaiknya mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien. Program-program penyaluran zakat harus benar-benar menyentuh *mustahik* dan memiliki nilai manfaat bagi mustahik tersebut. Lembaga pengelola zakat juga harus bersikap responsif terhadap kebutuhan *mustahik*, *muzakki*, dan alam sekitarnya. Hal ini mendorong amil zakat untuk bersifat proaktif, antisipatif, inovatif, dan kreatif sehingga tidak hanya bersifat pasif dan reaktif terhadap fenomena sosial yang terjadi. Selain itu, seluruh organ organisasi pengelola zakat telah memahami dengan baik syariat dan seluk beluk zakat sehingga pengelolaan zakat tetap berada dalam hukum Islam, tentunya hal ini sejalan dengan asas-asas pengelolaan zakat.⁶

3. Karakteristik Lembaga Pengelola Zakat

Di Indonesia terdapat dua lembaga yang bersifat yayasan namun karakteristiknya berbeda, yaitu lembaga nirlaba dan lembaga not for profit. Lembaga nirlaba didirikan benar-benar bukan untuk mencari laba sedikit pun. Produk lembaga nirlaba adalah nilai dan moral sedangkan produk perusahaan adalah barang dan jasa. Sumber dana lembaga nirlaba adalah donasi masyarakat dan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan operasional untuk mencapai visi dan misi lembaga.⁷

⁶Ibid

⁷Keputusan Menteri Agama RI tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab 1 Pasal 1 ayat 1 dan 2.

Melihat tugas dan fungsi Lembaga Pengelola Zakat, jelaslah bahwa Lembaga Pengelola Zakat adalah salah satu dari sekian banyak lembaga nirlaba. Olehnya itu, Lembaga Pengelola Zakat memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik lembaga nirlaba lainnya, yaitu:

- a. Sumber daya, baik berupa dana maupun barang berasal dari para donatur dimana donatur tersebut mempercayakan donasi mereka kepada LPZ dengan harapan bisa memperoleh hasil yang mereka harapkan.
- b. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan masyarakat dan tidak mencari laba dari pelayanan tersebut.
- c. Kepemilikan LPZ tidak sama dengan lembaga bisnis. LPZ bukanlah milik pribadi atau kelompok, melainkan milik ummat karena sumber dayanya berasal dari masyarakat. Jika LPZ dilikuidasi, maka kekayaan lembaga tidak boleh dibagikan kepada para pendiri.

Namun, sebagai lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, dalam hal ini sebagai pengelola zakat, maka LPZ memiliki beberapa karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan lembaga nirlaba lainnya, yaitu:

- a. Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari'ah Islam
- b. Sumber dana utamanya adalah dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf
- c. Memiliki Dewan Pengawas Syari'ah dalam struktur kelembagaannya.

4. Tujuan Pengelolaan Zakat

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah LPZ untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif, LPZ mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal.

- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan mendirikan Rumah Asuh, melakukan pelatihan *home industry*, mendirikan sekolah gratis, dan sebagainya.

5. Jenis Dana yang Dikelola Lembaga Pengelola Zakat

LPZ menerima dan mengelola berbagai jenis dana, yaitu:

- a. Dana Zakat

Ada dua jenis dana zakat yang dikelola oleh LPZ, yaitu dana zakat umum dan dana zakat dikhususkan. Dana zakat umum adalah dana zakat yang diberikan oleh muzakki kepada LPZ tanpa permintaan tertentu. Sedangkan dana zakat dikhususkan adalah dana zakat yang diberikan oleh muzakki kepada LPZ dengan permintaan dikhususkan, misalnya untuk disalurkan kepada anak yatim, dan sebagainya.

b. Dana Infaq/Shadaqah

Seperti dana zakat, dana infaq/shadaqah terdiri atas dana infaq/shadaqah umum dan dana infaq/shadaqah khusus. Dana infaq/shadaqah umum adalah dana yang diberikan para donatur kepada LPZ tanpa persyaratan apapun. Sedangkan dana infaq/shadaqah khusus adalah dana yang diberikan para donatur kepada LPZ dengan berbagai persyaratan tertentu, seperti untuk disalurkan kepada masyarakat di wilayah tertentu.

c. Dana Waqaf

Waqaf adalah menahan diri dari berbuat sesuatu terhadap hal yang manfaatnya diberikan kepada orang tertentu dengan tujuan yang baik.

d. Dana Pengelola

Dana pengelola adalah hak amil yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional lembaga yang bersumber dari:

- 1) Hak amil dari dana zakat
- 2) Bagian tertentu dari dana infaq/shadaqah
- 3) Sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah

6 Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Zakat

Dalam perspektif Islam, akuntabilitas artinya pertanggungjawaban seorang manusia kepada Sang Pencipta. Setiap pribadi manusia harus mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada Allah swt. Allah berfirman:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum

di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah maha memberi pengajaran yang sebaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 30).

Ayat ini mengandung arti bahwa amanah harus diberikan kepada yang berhak dan dalam melaksanakan amanah tersebut, penerima amanah harus bersikap adil dan menyampaikan kebenaran.⁸Ditambahkan pula, bahwa tanggung jawab merupakan sebuah implikasi dari keimanan seseorang.

Dalam segi akuntansi, akuntabilitas adalah upaya atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Pertanggungjawaban, pengungkapan tersebut dilakukan pertama adalah untuk Allah. Akuntabilitas juga terikat dengan peran sosial dimana *muhtasib* (akuntan) yakin bahwa hukum syariah telah dilaksanakan dan kesejahteraan umat menjadi tujuan utama dari aktivitas perusahaan dan tujuan tersebut telah tercapai.⁹Maka, konsep akuntabilitas yang kemudian menjadi indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah:

- a. Segala aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah.
- b. Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil.
- c. Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.

⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 12.

⁹Mahmudi, “Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat”. Ekbiti 2009, volume 4 Nomor 1:69-84.

Oleh karenanya, dari sebuah lembaga pengelolaan zakat yang akuntabel dan *acceptable* diharapkan muncul kepercayaan (*trust*) besar masyarakat yang berimplikasi terhadap meningkatnya penghimpunan dana di Lembaga Pengelolaan Zakat, dan kemudian disalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna.

B. ZAKAT DAN PENDISTRIBUSIANYA

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari kata zaka yang berarti sedekah, tumbuh, bersih, baik, *ash-shalahu* (keberesan)¹⁰. Sesuatu itu zaka akan berarti tumbuh dan berkembang dan seorang itu zaka berarti orang yang baik.

Menurut *Lisan Al-Arab* arti dasar dari kata zaka ditinjau dari kata bahasa adalah suci, berkah, dan terpuji, semuanya digunakan dalam Al-Quran dan Al-hadis. Tetapi yang terkuat menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar zaka berarti bertambah dan tumbuh. Sehingga bisa dikatakan tanaman itu zaka artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zaka artinya bertambah, bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat maka zaka disini berarti bersih.

Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan yang yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama.

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*(Jakarta: Gema Insani Press, 2002),7.

Husain Syahatah, zakat adalah bagian tertentu dari harta tertentu yang wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah serta mensucikan jiwa, harta dan masyarakat.¹¹ Didin hafidhuddin, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹² Sahri Muhammad, hak ketentuan yang diwajibkan Allah terhadap harta kaum muslimin yang diperuntukan bagi mereka yang didalam Al-Quran disebut kalangan fakir miskin dan yang berhak lainnya (*mustahik*) sebagai tanda syukur atas nikmat Allah SWT atas hartanya, untuk mendekatkan diri kepada-Nya serta untuk membersihkan diri dan menyuburkan harta wajib zakat tersebut (*muzakki*).¹³ Zakat merupakan kewajiban maliyah (materi) dan salah satu rukun Islam yang hanif. Ia juga diperhitungkan sebagai salah satu pondasi system keuangan dalam ekonomi Islam yang mana zakat mempresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan *ad-dhamanah al-ijtima'* (jaminan sosial). Jihad dalam jalan Allah sebagaimana iya ikut andil dalam pencapaian dalam pertumbuhan perekonomian dan keuangan politik. Ketika orang-orang kaya tidak mau

¹¹ Husaein Syahatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*. (Ciputat: Kalam Pustaka 2005),15.

¹²Didin Hafidhuddun, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen.*, 7.

¹³ Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*(Malang: Bahtera Press, 2006),25.

membayarnya, Allah SWT memberi bala' kepada mereka dengan menghapus berkah dan hidup yang sempit.¹⁴

Di dalam Al-Qur'an terdapat delapan puluh dua ayat yang mensejajarkan kewajiban sholat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Di dalam Al-Qur'an terdapat pula ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang-orang yang sengaja meninggalkan. Karena itu kholifah Abu Bakar Ash-Shiddiq bertekat memerangi orang-orang yang sholat tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan yang lain.¹⁵ menurut sejarahnya, rukun zakat dikerjakan oleh umat Islam setelah mengerti betul tentang arti dan aplikasi mendirikan sholat lima waktu secara berjamaah, dimana dua kalimah syahadat telah benar-benar merasap kedalam hati dan zakat ini mulai berlangsung pada pada penghujung tahun hijriyah ke-2 dimana jamaah kaum muslimin dan kesatuan sosialnya telah kokoh kuat. Sistem zakat dalam bentuknya yang paling nyata adalah merupakan tiang tengah masyarakat Islam. Ia lahir sesudah seorang diajar dan dididik iman, hidup berjamaah dalam rasa persamaan dan persaudaraan yang dipimpin oleh Allah SWT. Dalam isinya, substansi system zakat adalah menjadi sasaran segenap ibadah makluk kepada pencipta-Nya. Itulah sebabnya, jika

¹⁴ Husaein Syahatah, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Menghitung Zakat Kontemporer*(Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), 3.

¹⁵ Didin Hafidhuddun, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen.*, 2.

pelaksanaan zakat tidak kuat, apalagi tidak bagus atau tidak teratur, tidak terbentuk dalam pelaksanaan yang kokoh tidak subur hidupnya, maka keempat rukun Islam yang lain juga tidak akan kuat hidupnya sebagaimana kita saksikan dalam sejarah kehidupan umat Islam selama ini.¹⁶ Di Indonesia, pelaksanaan pengeluaran zakat telah diperkuat dengan mendapat legalitas hukum, yaitu telah diatur didalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan harta yang waib di zakati, selaian yang telah disebutkan yaitu zakat hasil pendapatan dan jasa. Bentuk zakat yang baru tersebut merupakan sebuah langkah maju dari ijhtih para ulama sekarang.¹⁷ Dari beberapa pendapat ulamak dalam pengertian zakat dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada *mustakhikul* zakat/orang yang berhak menerima zakat dengan syarat-syarat tertentu sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT serta sebagai tanda syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan. Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa kata yang walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat, tapi kadang kala dipergunakan untuk menunjukan makna zakat itu

2 Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang-orang yang dianggap berhak menerima pembayaran zakat sering disebut dalam istilah bahasa Indonesia: *mustahiq zakat* atau

¹⁶ Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat.*, 20.

¹⁷ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqih Kontemporer*(Jakarta: Salemba Diniyah, 2002),3.

mustahaq zakat yang artinya orang yang berhak menerima zakat. Kedua istilah itu boleh dipakai, walaupun yang berhak menerima zakat itu, fakir dan miskinlah yang yang lebih tepat disebut *mustahiq* sedangkan enam macam yang lainnya lebih tepat disebut *mustahaq*. Alasannya karena fakir dan miskin itu sejak pangkalnya sudah berhak, sedangkan yang lainnya itu karena situasi itulah yang membawakannya berhak menerima zakat itu.

Yang dimaksud dengan masing-masing asnaf yang delapan itu adalah:

- a. Orang fakir: orang yang melarat orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b. Orang miskin: adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Apabila kita perbandingan kehidupan orang fakir dengan orang miskin, maka keadaannya lebih melarat orang fakir.
- c. Pengurus zakat: ialah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat. Artinya mereka orang yang diangkat oleh penguasa atau satu badan perkumpulan (organisasi) Islam untuk mengurus zakat sejak dari pengumpulannya sampai mencatat, menjaga dan membagikannya keada yang berhak. Amil zaka ini hendaknya orang-orang kepercayaan didalam Islam.
- d. Mualaf: ialah orang fakir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Atau orang-orang yang selama ini anti pada Islam dan sangat kasar pada orang Islam,

dengan pemberian ini akan dapat dilunakan hatinya atau dinetralisir sehingga tidak lagi menentang Islam. Atau juga orang yang diharapkan kerjasamanya dengan kegiatan-kegiatan Islam, apabila ia diberi pemberian ini, ia akan membantu usaha-usaha Islam.

- e. Riqab: yaitu untuk memerdekakan budak termasuk dalam pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir. Pemberian zakat kepada budak-budak sebagai tebusan yang akan diberikan pada tuannya sebagai syarat pembebasan dirinya dari perbudakan adalah merupakan salah satu cara didalam Islam untuk menghapuskan perbudakan dimuka bumi.
- f. Orang-orang yang berhutang (*gharim*): ialah orang yang berhutang karna untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam atau perjuangan Islam atau kemaslahatan umum umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walau ia mampu membayarnya dengan uang sendiri (pribadi).
- g. Sabililah (dijalan Allah): ialah untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Diantara ahli tafsir ada yang berpendapat bahwa fisablilah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umat seperti, mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Jadi artinya segala jalan dan usaha yang dapat untuk mencapai kehidupan masyarakat yang diridhoi Alloh, baik diwaktu perang maupun diwaktu damai. Atau dengan perkataan lain segala keperluan jihad dizaman perang maupun

jihad dizaman damai. Pengertian jihad adalah memberikan segala kesanggupan untuk menolong agama Islam dengan segala cara atau jalan yang dapat menolong memajukan Islam dalam segala bidang (aspek) kehidupan.

h. Ibnu sabil: ialah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanan karena kehabisan biaya.

3 Pendistribusian Zakat

Menurut Umar bin al-Khathab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula *mustahiq* menjadi *muzakki*. Menurut Ahmad Rofiq. Hal ini dapat diwujudkan jika zakat tidak hanya sekedar dimaknai secara tekstual, dan didistribusikan sebagai pemberian dalam bentuk konsumtif, untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Akan tetapi perlu dilakukan inovasi dan pembaharuan pemahaman dalam bentuk penalaran utamanya tentang harta benda atau profesi yang hasilnya dikenai beban zakat, dan pendistribusiannya sebagian diberikan dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif.¹⁸

Dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama di Kaliurang, Yogyakarta, pada 30 Syawal 1401 bertepatan dengan 30 Agustus 1981 ditanyakan hukum menyalurkan harta zakat kepada masjid, madrasah, panti-panti asuhan atau yayasan sosial-keagamaan dan lain-lain. Ada dua pendapat yang muncul. Pertama, menukil pendapat dasar dari imam

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 259.

madzab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) sebagaimana dalam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* hlm 106 dan *Al-Mizanul Kubra* bab *qismus shadaqah* bahwa tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat untuk lembaga sosial, bahkan untuk membangun masjid sekalipun atau mengkafani (mengurus) orang mati. Dinyatakan bahwa masjid itu sama sekali tidak berhak untuk menerima zakat, karena zakat itu penyalurannya tidak boleh kecuali untuk orang muslim yang merdeka. Kedua, para musyawirin menyatakan boleh menyalurkan zakat di sektor sosial yang "positif" seperti membangun masjid, madrasah, mengurus orang mati dan lain sebagainya. Pendapat ini dikuatkan juga oleh fatwa Syekh Ali al-Maliki dalam kitabnya *Qurratul 'Ain* hlm 73, yang menyatakan: "Praktik-praktik zaman sekarang banyak yang berbeda pendapat dengan pendapat mayoritas ulama, sebagaimana pendapat Imam Ahmad dan Ishaq yang memperbolehkan penyaluran zakat pada sektor di jalan Allah, seperti pembangunan masjid, madrasah dan lain-lainnya".¹⁹

Menurut ulama empat tidak disebutkan bagaimana cara penyaluran zakat namun hanya disebutkan kemana zakat disalurkan.

- a. Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat harus dibagikan kepada delapan kelompok itu dengan merata, kecuali jika salah satu kelompok itu tidak ada, maka zakat diberikan kepada ashnaf yang masih ada. Jika muzakki itu sendiri yang membagikan langsung zakatnya maka gugur pula bagian amil.

¹⁹ Rofiq, *Fiqih Kontekstual: Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, 261.

- b. Madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa zakat boleh diberikan kepada sebagian ashnaf, tidak kepada seluruh ashnaf yang ada. Bahkan mereka memperbolehkan pemberian zakat hanya kepada salah satu ashnaf saja sesuai dengan kondisi.²⁰

Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka social ekonomi.²¹ Sasaran social ekonomi zakat adalah mengangkat keadaan ekonomi pihak-pihak tertentu yang lebih membutuhkan. Pihak-pihak yang membutuhkan dalam sasaran zakat disebut *mustahiq* yang terdiridari 8 asnaf, yaitu: Fakir, Miskin, Amil zakat, Golongan muallaf, Untuk memerdekakan budak belian, Orang yang berhutang, Untuk biaya di jalan Allah SWT, dan Ibnu sabil.²² Sedangkan yang tidak berhak menerima zakat adalah orang kaya, budak kecuali budak yang *mukatab*, Bani Hasyim dan Bani Muthallib, orang yang wajib dibelanjai oleh muzakki seperti anak dan orangtuanya dan orang kafir.

Distribusi zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun nonekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi distribusi zakat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu: Bersifat konsumtif yang dialokasikan zakat kepada

²⁰<http://big-sugeng.blogspot.com/2011/08/distribusi-zakat.html> diakses 11 juni 2012

²¹Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*(Bandung: RemajaRosdakarya, 2006), 169-170.

²²Ibid, 172-173.

mustahik untuk tujuan meringankan beban mereka tanpa harapan timbulnya muzakki baru.

- a. Bersifat produktif yaitu mengalokasikan zakat kepada mustahiq dengan harapan langsung menimbulkan muzakki-muzakki baru.
- b. Bersifat produktif tidak langsung yaitu mengalokasikan zakat kepada mustahiq dengan harapan tidak langsung menimbulkan muzakki-muzakki baru.

Untuk melaksanakan misi diatas diperlukan sistem alokasi zakat yang memadai yang mencakup:

- a. Prosedur alokasi zakat yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil.
- b. Sistem seleksi mustahiq dan penetapan kadar zakat yang dialokasikan kepada kelompok mustahiq.
- c. Sistem informasi muzakki dan mustahiq (SIMM).²³

C. PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF

1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk

²³Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, 179-180.

digunakan shahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin.²⁴ yang berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda:

خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ. "رَوَاهُ مُسْلِمٌ"

Artinya: Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu. HR Muslim.²⁵

Kalimat *فَتَمَوَّلْهُ* (fatamawalhu) berarti mengembangkan dan mengusahakannya sehingga dapat diberdayakan, hal ini sebagai satu indikasi bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, semisal usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Hadits lain berkenaan dengan zakat yang didistribusikan untuk usaha produktif adalah hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا عَلِيَّ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَعْطَاهُ، قَالَ : فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَالَهُ، فَأَمَرَ لَهُ بِشَاءٍ كَثِيرٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ مِنْ شَاءِ الصَّدَقَةِ، قَالَ : فَرَجَعَ إِلَيَّ قَوْمُهُ فَقَالَ : يَا قَوْمِ اسْلَمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يَعْطِي عَطَاءً مَنْ يَخْشَى الْفَاقَةَ ! رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ

²⁴ A. Hassan, *Bulughul Maram min Adilatil Ahkam li Ibnii Hajar Al-Asqolan*, terj. (Bangil : Diponegoro), 74.

²⁵ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1991), 172.

Terjemahnya: Bahwasanya Rasulallah tidak pernah menolak jika diminta sesuatu atas nama Islam, maka Anas berkata "Suatu ketika datanglah seorang lelaki dan meminta sesuatu pada beliau, maka beliau memerintahkan untuk memberikan kepadanya domba (kambing) yang jumlahnya sangat banyak yang terletak antara dua gunung dari harta shadaqah, lalu laki-laki itu kembali kepada kaumnya seraya berkata " Wahai kaumku masuklah kalian ke dalam Islam, sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut jadi kekurangan !" HR. Ahmad dengan sanad shahih.²⁶

Pemberian kambing kepada muallafah qulubuhum di atas adalah sebagai bukti bahwa harta zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha.

Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Demikian juga seperti yang dikutip oleh Sjechul Hadi Permono yang menukil pendapat Asy-Syairozi yang mengatakan bahwa seorang fakir yang mampu tenaganya diberi alat kerja, yang mengerti dagang diberi modal dagang, selanjutnya An-Nawawi dalam syarah Al-Muhazzab merinci bahwa tukang jual roti, tukang jual minyak wangi, penjahit, tukang kayu, penatu dan lain sebagainya diberi uang untuk membeli alat-alat yang sesuai, ahli

²⁶Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*(Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 28.

jual beli diberi zakat untuk membeli barang-barang dagangan yang hasilnya cukup buat sumber penghidupan tetap.²⁷

Pendapat Ibnu Qudamah seperti yang dinukil oleh Yusuf Qaradhawi mengatakan “Sesungguhnya tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin. Hal ini juga seperti dikutip oleh Masjfuk Zuhdi yang membawakan pendapat Asy-Syafi’i, An-Nawawi, Ahmad bin Hambal serta Al-Qasim bin Salam dalam kitabnya *Al-Amwal*, mereka berpendapat bahwa fakir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri.²⁸

Secara umum tidak ada perbedaan pendapat para ulama mengenai dibolehkannya penyaluran zakat secara produktif. Karena hal ini hanyalah masalah teknis untuk menuju tujuan inti dari zakat yaitu mengentaskan kemiskinan golongan fakir dan miskin.

Di antara mustahiq zakat yang berhak untuk menerima zakat produktif adalah kaum fakir, miskin, Amil zakat serta para Muallaf.²⁹ Namun yang lebih diutamakan dari mereka adalah golongan fakir dan miskin. Selain mereka hanya mendapatkan zakat konsumtif atau keperluan tertentu saja seperti *ibnu sabil*, *fi sabilillah*, *gharimin* dan hamba sahaya.

Kelompok fakir dan miskin menjadi prioritas dalam menerima zakat produktif, sehingga kepada merekalah diberdayakan zakat jenis ini.

²⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), 76.

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 56.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Alih Bahasa* : Mahyuddin Syaf, (Bandung : PT. Alma'arif, 1978)

Adapun mengenai amilin dan muallaf pada asalnya mereka juga dapat diberikan harta zakat dalam bentuk ini, namun hal ini akan disesuaikan dengan keadaan zaman apakah memang diperlukan atau tidak. Atas terlebih dahulu harus kita perhatikan beberapa kebijakan dalam rangka pemberdayaan zakat sebagai langkah awal, di antara kebijakan tersebut adalah, Pertama kebijakan yang bersifat umum, yaitu segala daya dan upaya dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita rasa syara', secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan distribusi yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan dan kesan syariat serta tujuan sosial ekonomi dari zakat. Kebijakan kedua yaitu pendayagunaan per mustahiq zakat, maksudnya adalah bahwa interpretasi dan pengembangan pada tiap mustahiq dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman dan kemaslahatan ummat.

Sayid Sabiq dalam Fiqh As-Sunnah, mengatakan bahwa hendaklah ia (fakir miskin) diberi zakat sebesar jumlah yang dapat membebaskannya dari kemiskinan kepada kemampuan, dari kebutuhan kepada kecukupan untuk selama-lamanya. Senada dengan hal ini Hasbi Asy-Shiddiqy juga mengatakan bahwa pemberian kepada fakir miskin haruslah dapat memenuhi kehidupan mereka dan bisa dijadikan modal usaha.

Mengenai zakat produktif yang diberikan kepada fakir miskin maka dapat berupa alat-alat untuk usaha, modal kerja atau pelatihan keterampilan. Yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian dan sumber

hidupnya. Menurut M.A. Manan dalam “Effects of Zakat Assesement and Collection on the Re-distribution of income in Contemporary Muslim Caountries” seperti dikutip oleh Sjechul Hadi Permono, mengatakan bahwa dana zakat dapat didayagunakan untuk investasi produktif, untuk membiayai bermacam-macam proyek pembangunan dalam bidang pendidikan, pemeliharaan kesehatan, air bersih dan aktivitas-aktivitas kesejahteraan sosial yang lain, yang dipergunakan semata-mata untuk kepentingan fakir miskin. Pendapatan fakir miskin diharapkan bisa meningkat sebagai hasil dari produktivitas mereka yang lebih tinggi.

Dari semua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat dapat disalurkan kepada para mustahiq zakat dari golongan fakir dan miskin dalam bentuk zakat produktif yang berupa modal usaha ataupun alat-alat untuk menjalankan usaha.

2. Pendayagunaan Zakat Produktif

Di antara mustahiq zakat yang berhak untuk menerima zakat produktif adalah kaum fakir, miskin, Amil zakat³⁰ serta para Muallaf.³¹ Namun yang lebih diutamakan dari mereka adalah golongan fakir dan miskin. Selain mereka hanya mendapatkan zakat konsumtif atau keperluan tertentu saja seperti *ibnu sabil*, *fi sabilillah*, *gharimin* dan hamba sahaya

Berbicara mengenai pendistribusian bagi fakir dan miskin maka seberapa besar hak atau bagian mereka dalam zakat ?Sebelum menjawab

³⁰Imam As-San'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Juz II cet : I. Jum'iyah Ihyau Turats Al-Islamy Kuwait

³¹Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar. Juz III*, Darul Kalam Ath-Thayib, Damaskus

pertanyaan di atas terlebih dahulu harus kita perhatikan beberapa kebijakan dalam rangka pemberdayaan zakat sebagai langkah awal, di antara kebijakan tersebut adalah, Pertama kebijakan yang bersifat umum, yaitu segala daya dan upaya dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita rasa *syara'*, secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan distribusi yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan dan kesan syariat serta tujuan sosial ekonomi dari zakat. Kebijakan kedua yaitu pendayagunaan per mustahiq zakat, maksudnya adalah bahwa interpretasi dan pengembangan pada tiap mustahiq dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman dan kemaslahatan ummat.³²

Sayid Sabiq dalam *Fiqh As-Sunnah*, mengatakan bahwa hendaklah ia (fakir miskin) diberi zakat sebesar jumlah yang dapat membebaskannya dari kemiskinan kepada kemampuan, dari kebutuhan kepada kecukupan untuk selama-lamanya.³³ Senada dengan hal ini Hasbi Asy-Shiddiqy juga mengatakan bahwa pemberian kepada fakir miskin haruslah dapat memenuhi kehidupan mereka dan bisa dijadikan modal usaha.³⁴

Mengenai zakat produktif yang diberikan kepada fakir miskin maka dapat berupa alat-alat untuk usaha, modal kerja atau pelatihan keterampilan. Yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian dan sumber hidupnya. Menurut M.A. Manan dalam "*Effects of Zakat Assesement and Collection on the Re-distribution of income in Contemporary Muslim*

³²Pendayagunaan Zakat DalamRangka Pembangunan Nasional, op.cithal. 42 - 56

³³SayidSabiq, *Fiqh As-Sunnah*, hal. 106

³⁴Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, BulanBintang, Jakarta, 1987, hal. 168

Caountries “ seperti dikutip oleh Sjechul Hadi Permono, mengatakan bahwa dana zakat dapat didayagunakan untuk investasi produktif, untuk membiayai bermacam-macam proyek pembangunan dalam bidang pendidikan, pemeliharaan kesehatan, air bersih dan aktivitas-aktivitas kesejahteraan sosial yang lain, yang dipergunakan semata-mata untuk kepentingan fakir miskin. Pendapatan fakir miskin diharapkan bisa meningkat sebagai hasil dari produktivitas mereka yang lebih tinggi.³⁵

Dari semua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat dapat disalurkan kepada para *mustahiq* zakat dari golongan fakir dan miskin dalam bentuk zakat produktif yang berupa modal usaha ataupun alat-alat untuk menjalankan usaha. Demikian juga penyaluran dapat berupa pelatihan-pelatihan serta keterampilan-keterampilan agar mereka dapat bekerja, sekaligus dana zakat juga dapat digunakan untuk pembangunan pabrik-pabrik yang mempekerjakan para fakir miskin.³⁶

Pendayagunaan zakat selain memberdayagunakan *paramustahiq* zakat juga dapat dilakukan dengan langkah lain, sebuah pendapat menarik dilontarkan oleh Sahri Muhammad, beliau mengggagas tentang adanya Bank Zakat, yaitu sebuah lembaga yang menjadi perantara antara *muzzaki* dan *mustahiq*, yang fungsinya sama dengan bank. Adapun ciri khusus dari Bank Zakat adalah :

³⁵*Pendayagunaan Zakat DalamRangka Pembangunan Nasional*, op.cit. hal. 61-62.

³⁶MasjfulZuhdi, *MasailFiqhiyyah*, Penerbit PT. GunungAgung Jakarta, cet. VII 1997hal. 249

1. Tugas utama Bank Zakat adalah menghimpun dana zakat, infak dan sedekah dan ditujukan kepada obyek-obyek zakat yang telah ditentukan.
2. Bank Zakat beroperasi semata-mata untuk mengembangkan dana zakat, infak dan sedekah.
3. Bank Zakat menyalurkan dana pinjaman tanpa bunga baik para mustahiq zakat yang memerlukan modal usaha.³⁷

Bila kita lihat ide di atas, saat ini Bank Zakat tersebut dapat digantikan posisinya dengan badan amil zakat ataupun lembaga amil zakat yang keduanya memang bergerak pada pengelolaan zakat infak dan sedekah. Hanya saja ide Bank Zakat lebih pada ingin menggantikan posisi bank-bank konvensional yang ada saat ini, sehingga fungsi-fungsinya dapat dicover oleh Bank Zakat.

Ide pemberdayaan zakat lainnya dikemukakan oleh Sjechul Hadi Permono yang mengutip pendapat beberapa ahli ekonomi muslim mereka menawarkan adanya sistem *Surplus Zakat Budget*, penjabarannya adalah jumlah total penerimaan zakat lebih besar daripada jumlah total distribusi zakat. Artinya tidak semua dana zakat yang terkumpul dibagikan, namun hanya sebagian dan sisanya menjadi tabungan yang merupakan sumber pembiayaan proyek-proyek produktif. Hal ini dilakukan karena jika zakat disalurkan secara konsumtif terus menerus maka dikhawatirkan akan menimbulkan inflasi, demikian menurut pengamatan Akram Khan.

³⁷Ibid

Dengan adanya *surplus zakat budget* ini diharapkan dapat mengurangi permintaan dalam ekonomi sehingga dapat mengurangi tingkat harga.³⁸ Ide ini juga menawarkan adanya *Zakat Serificate*. Untuk menggantikan serah terima uang tunai, maka dana zakat oleh lembaga amil zakat dapat diinvestasikan dalam industri-industri untuk menyediakan pekerjaan bagi fakir miskin, agar mereka mendapatkan pekerjaan tetap sehingga mempunyai kehidupan yang wajar. Keuntungan dari industri-industri ini dapat dibagikan kepada fakir miskin ataupun *gharimin* dalam bentuk deviden tahunan. Pada periode-periode tingkat harga membumbung tinggi, deviden-deviden itu tidak dibagikan dalam bentuk uang tunai, tetapi sebaliknya sertifikat zakatlah yang dibagikan dan baru dapat diuangkan atas kehendak holder (pemilik) setelah berjalan waktu 3-6 bulan. Dengan cara ini permintaan dalam bidang ekonomi dapat diperkecil dalam suatu masa yang pendek, sehingga tidak menimbulkan fluktuasi harga.³⁹

Kedua ide di atas jika kita padukan maka akan tercipta sebuah badan atau lembaga yang mengurus masalah zakat secara integral, dimana idealnya adalah mencontoh *Baitul Mal* pada zaman keemasan Islam. Saat ini badan amil zakat dan lembaga amil zakat menjadi alternatif, diharapkan fungsi-fungsi dari baitul mal dapat terwakili, selain itu yang tidak kalah penting adalah seyogyanya lembaga amil zakat meluruskan niatnya karena Allah dan dengan ikhlas ingin mengentaskan para *mustahiq* zakat dari jurang kemiskinan.

³⁸ *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, op.cit. hal. 49-51

³⁹ *Ibid.*

Skala prioritas haruslah menjadi perhatian amil zakat, jika dana yang terkumpul hanya sedikit maka prioritas utama adalah mustahiq yang sangat membutuhkan terutama dalam bentuk zakat konsumsi, sedangkan jika dana yang terkumpul lebih dari cukup maka dapat digunakan untuk seluruh asnaf atau untuk investasi produktif yang melibatkan kelompok fakir miskin serta hasilnya dapat mereka manfaatkan, selain itu juga dapat dipergunakan untuk program pengentasan kemiskinan dengan menyalurkan zakat untuk usaha produktif baik dalam bentuk modal usaha, alat-alat usaha, pelatihan keterampilan, bimbingan usaha dan lain-lain.

3. Pengelolaan Zakat Produktif

Usaha produktif adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan keuntungan (*profitable*), mempunyai market yang potensial serta mempunyai manajemen yang bagus, selain itu bahwa usaha-usaha tersebut adalah milik para fakir miskin yang menjadi mustahiq zakat dan bergerak di bidang yang halal. Usaha-usaha seperti inilah yang menjadi sasaran zakat produktif.

Dalam pendistribusiannya diperlukan adanya lembaga amil zakat yang amanah dan kredibel yang mampu untuk *me-manage* distribusi ini. Sifat amanah berarti berani bertanggung jawab terhadap segala aktifitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur. Sedangkan professional adalah sifat mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan modal keilmuan yang ada.⁴⁰

⁴⁰Lihat Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* hal. 129

Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif :

- a. *Forecasting* yaitu meramalkan, memproyeksikan dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat tersebut.
- b. *Planning*, yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain.
- c. *Organizing* dan *Leading*, yaitu mengumpulkan berbagai element yang akan membawa kesuksesan program termasuk di dalamnya membuat peraturan yang baku yang harus di taati.
- d. *Controlling* yaitu pengawasan terhadap jalannya program sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi.⁴¹

Selain langkah-langkah tersebut di atas bahwa dalam penyaluran zakat produktif haruslah diperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, apakah dia benar-benar termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian juga mereka adalah orang-orang yang berkeinginan kuat untuk bekerja dan berusaha. Masjfuk Zuhdi menyebutkan bahwa seleksi bagi para penerima zakat produktif haruslah dilakukan secara ketat, sebab banyak orang fakir miskin yang

⁴¹Anton Ath-Thoilah, *Managemen*, FakultasSyari'ah IAIN, Bandung 1994, hal. 43-46

masih sehat jasmani dan rohaninya tetapi mereka malas bekerja. Mereka lebih suka menjadi gelandangan daripada menjadi buruh atau karyawan. Mereka itu tidak boleh diberi zakat, tetapi cukup diberi sedekah ala kadarnya, karena mereka telah merusak citra Islam. Karena itu para fakir miskin tersebut harus diseleksi terlebih dahulu, kemudian diberi latihan-latihan keterampilan yang sesuai dengan bakatnya, kemudian baru diberi modal kerja yang memadai.⁴²

Setelah mustahiq penerima zakat produktif ditetapkan selanjutnya adalah Amil zakat harus cermat dan selektif dalam memilih usaha yang akan dijalankan, pemahaman mengenai bagaimana mengelola usaha sangat penting terutama bagi Amil mengingat dalam keadaan tertentu kedudukannya sebagai konsultan / pendamping usaha produktif tersebut. Di antara syarat-syarat usaha produktif dapat dibiayai oleh dana zakat adalah :

- a. Usaha tersebut harus bergerak dibidang usaha-usaha yang halal. Tidak diperbolehkan menjual belikan barang-barang haram seperti minuman keras, daging babi, darah, symbol-symbol kesyirikan dan lain-lain. Demikian juga tidak boleh menjual belikan barang-barang subhat seperti rokok, kartu remi dan lain sebagainya.
- b. Pemilik dari usaha tersebut adalah mustahiq zakat dari kalangan fakir miskin yang memerlukan modal usaha ataupun tambahan modal.

⁴²MasfukZuhdi, *MasailFiqhiyyah*, hal. 247

- c. Jika usaha tersebut adalah perusahaan besar maka diusahakan mengambil tenaga kerja dari golongan mustahiq zakat baik kaum fakir ataupun miskin.

Setelah usaha yang akan dijadikan obyek zakat produktif ditentukan maka langkah berikutnya yaitu cara penyalurannya. Mengenai penyalurannya dapat dilakukan dengan model pinjaman yang “harus” dikembalikan, kata harus di sini sebenarnya bukanlah wajib, akan tetapi sebagai bukti kesungguhan mereka dalam melakukan usaha.

Yusuf Qaradhawi menawarkan sebuah alternatif bagaimana cara menyalurkan zakat kepada fakir miskin, beliau mengatakan seperti dikutip oleh Masjfuk Zuhdi bahwa orang yang masih mampu bekerja / berusaha dan dapat diharapkan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri, seperti pedagang, petani, pengrajin, tetapi mereka kekurangan modal dan alat-alat yang diperlukan, maka mereka itu wajib diberi zakat secukupnya sehingga mereka mampu mandiri seterusnya. Dan mereka bisa juga ditempatkan di berbagai lapangan kerja yang produktif yang didirikan dengan dana zakat.⁴³

Setelah proses penyaluran selesai, maka yang tidak kalah penting adalah pengawasan terhadap mustahiq yang mendapatkan zakat produktif tersebut, jangan sampai dana tersebut disalah gunakan atau tidak dijadikan sebagai modal usaha. Pengontrolan ini sangat penting mengingat program ini bisa dikatakan sukses ketika usaha mustahiq tersebut maju dan dapat

⁴³Ibid.

mengembalikan dana zakat tersebut. Karena hal inilah yang diharapkan, yaitu mustahiq tersebut dengan usahanya akan maju dan berkembang menjadi mustahiq zakat.

Model pengawasan terhadap bergulirnya dana zakat produktif dapat pula berupa pendampingan usaha, semacam konsultan yang akan mengarahkan para mustahiq dalam menjalankan usahanya. Model pendampingan ini juga hendaknya tidak hanya terfokus kepada usaha yang dikelolanya, melainkan juga dapat mendampingi dan memberikan input dalam hal spiritual mustahiq. Diadakannya kelompok-kelompok pertemuan antar mustahiq penerima zakat produktif dengan pengelola zakat dapat dijadikan momen untuk memberikan tausiah keagamaan, jadi selain untuk mengentaskan kemiskinan keduniaan sekaligus mengentaskan mereka dari kemiskinan spiritual.